

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
HUKUMAN TA'ZIR KEPADA SANTRIWATI  
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren AL-ABROR YASINAT,  
Kesilir Wuluhan Jember)**

**SKRIPSI**



Oleh:  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM : S20194030  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
HUKUMAN TA'ZIR KEPADA SANTRIWATI  
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren AL-ABROR YASINAT,  
Kesilir Wuluhan Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Vina Rohmatul Izza  
NIM : S20194030  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
HUKUMAN TA'ZIR KEPADA SANTRIWATI  
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren AL-ABROR YASINAT,  
Kesilir Wuluhan Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Vina Rohmatul Izza  
NIM : S20194030

**Disetujui Pembimbing**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.i**  
NIP. 211307840

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
HUKUMAN TA'ZIR KEPADA SANTRIWATI  
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren AL-ABROR YASINAT,  
Kesilir Wuluhan Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari: Selasa  
Tanggal: 1 Juli 2025

**Tim Penguji**

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.  
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris

  
Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H  
NIP. 19841007 201903 2 007

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Moh Ikrom, S.H.I., M.Si

**LEMBER** Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A

NIP. 199111072018011004

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠)

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. (Dia) juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. An-Nahl:90)<sup>1</sup>*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina Qur'an 2016). 22 Januari 2025

## PERSEMBAHAN

Sege nap rasa syukur atas nikmat serta karunia Allah SWT yang telah memberikan jalan serta kemudahan untuk mengerjakan skripsi ini. Maka skripsi ini saaya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Imam Bahroni Burhan dan Ibu Eni Wiji Rusmiati, S.Pdi., Gr. yang telah memberiku kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang tak pernah henti memberikan dukungan moril materil dan kasih sayang, yang selalu kunanti ridhonya, dan yang selalu mendoakan di setiap helaan nafas nya.
2. Kakak-kakakku Maryam Alfin Nur Laila, S.Pd. Deni Abdul Nashir, S.Pd. Indah Robi'atul Adawiyah, S.Pd., Gr., yang telah membantu dan selalu tak pernah henti memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti.
3. Diri sendiri yang telah berjuang dan memilih untuk tidak menyerah sampai ada di titik ini, yang sudah mau berusaha menyelesaikan dengan segala macam cobaan yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbill 'aalamiin*, segala puji serta syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan karuniaNya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa, yakni skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hukuman Ta'zir Kepada Santriwati (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat, Kesilir Wuluhan Jember).


Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendaper gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan arahan serta bimbingan dari beberapa pihak. Disini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A., selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam melaksanakan pembelajaran di kampus.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. Selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan serta masukan dan ilmunya
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian.
5. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ide-ide, arahan dan masukan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan selama membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Seluruh Dosen serta Staf di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik guna membentuk suatu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh Mahasiswa UIN Khas Jember.

7. Kiai Imam Basthomi Burhan dan Ibu Ny. Insiyah yang telah mengizinkan dan mempersilahkan saya dalam melakukan penelitian di pondok Al-Abror.
8. Seluruh pengurus dan santri yang telah membantu peneliti dalam penelitian ini.
9. Temen-temen HPI 1 angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu, menemani pahit manisnya proses belajar saya selama kuliah.
10. Penduduk kos Griya melati Ajung Klenceng yang selalu ikhlas dan sukarelawan memberikan tumpangan tempat tinggalnya kepada peneliti, menemani peneliti, dan selalu mensupport peneliti dalam keadaan apapun.

Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan dan dukungan baik secara moral maupun materil yang telah diberikan kepada peneliti. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

Jember, 01 Maret 2025



**VINA RAHMATUL IZZA**

**S20194030**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Vina Rohmatul Izza, 2025 : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hukuman Ta'zir Kepada Santriwati (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat, Desa Kesilir, Kecamatan, Wuluhan, Kabupaten Jember).**

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Hukuman *Ta'zir*, Santriwati.

Latar belakang dari penelitian ini adalah terdapatnya praktik *ta'zir* sebagai alat pendisiplinan di lingkungan pesantren, yang penerapannya berbeda-beda dan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali ketentuan-ketentuan yang mengatur *ta'zir* di pondok pesantren Al-Abror Yasinat mendeskripsikan praktik penerapannya, serta menganalisis berdasarkan sumber-sumber Hukum Islam yang sesuai.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan Hukum positif mengenai penerapan hukuman *ta'zir* di pesantren Al-Abror Yasinat? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data.


Secara Fiqh Hukum positif Indonesia tidak secara spesifik mengatur atau melegalkan "takzir" sebagai bentuk hukuman. Akan tetapi dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, praktik takzir harus tunduk pada kerangka hukum positif yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Secara hukum Islam proses penanganan pelanggaran aturan kepada santri yang telah melanggar itu diperbolehkan. Dengan tujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku santri. Dimana dalam proses melakukan pendisiplinan dilakukan dengan batasan yang wajar, adil, dan memperhatikan hak-hak santri.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....             | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....     | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....     | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                      | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....             | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> . .....                  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....               | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....            | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....          | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian .....             | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....               | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 7           |
| E. Definisi Istilah.....                | 8           |
| F. Sistematika Pembahasan.....          | 10          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....      | <b>12</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 12          |
| B. Kajian Teori .....                   | 15          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>36</b>   |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 36          |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Lokasi Penelitian .....                      | 36        |
| C. Subyek Penelitian .....                      | 37        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                | 38        |
| E. Analisis Data .....                          | 39        |
| F. Keabsahan Data .....                         | 39        |
| G. Tahap-tahap Penelitian .....                 | 41        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>42</b> |
| A. Gambaran Obyek Penelitian .....              | 42        |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....            | 47        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 60        |
| B. Saran .....                                  | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                 |           |


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

| No. Uraian  | Hal |
|---|-----|
| Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....                                  | 14  |
| Tabel 4.1 Jenis pelanggaran yang ada di pondok pesantren Al-Abror ..... | 44  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Jurnal Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang berdasarkan ilmu, maka ketika kita mau beragama dengan baik, wajib hukumnya menimba ilmu dari institusi atau lembaga yang memberikan keagamaan secara komprehensif. Dan di Indonesia institusi atau lembaga yang dipercaya akan memberikan pemahaman keagamaan secara komprehensif salah satunya adalah pondok pesantren.

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling tua di Nusantara, bahkan sebelum keberadaan adanya pembelajaran sekolah impress dan sekolah internasional, serta sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah ada memberikan kontribusinya terhadap pendidikan di Indonesia. Peran Walisongo dan juga para ulama' tidak dapat dipisahkan dari sejarah pondok pesantren yang menyebarkan Islam di pulau Jawa. Mereka berasal dari berbagai daerah, tidak hanya melakukan dakwah, tetapi juga mendirikan semacam tempat pengajian sederhana di rumah-rumah maupun di surau-surau. Murid-murid yang datang dari jauh seringkali menetap bersama sang guru untuk belajar lebih intensif. Inilah yang menjadi dasar dari sistem *nyantri* (tinggal di tempat guru) yang merupakan ciri khas pesantren.<sup>2</sup>

Setelah perkembangan pesantren yang cukup maju pada zaman Walisongo, priode kelam mulai muncul saat Belanda menguasai Indonesia. Pemerintah Belanda menerbitkan kebijakan politik pendidikan melalui Widle

---

<sup>2</sup> Fatah Ismail, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),25

School Ordonanti yang sangat membatasi aktivitas pesantren. Tujuannya, pihak Belanda ingin menutup madrasah dan sekolah agama seperti pesantren yang tidak berizin. Serta melarang pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut mereka dianggap dapat menimbulkan gerakan perlawanan serta ide-ide nasionalisme dikalangan santri dan muslim pada umumnya. Keadaan seperti ini pada akhirnya mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan Islam menjadi terhambat.<sup>3</sup> Namun Ordonansi ini menimbulkan gelombang protes yang besar terutama dari para tokoh agama dan pendidikan nasional, sehingga ordonansi ini akhirnya dicabut dalam waktu yang relatif singkat setelah diberlakukan.

Pondok Pesantren terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan rumit, dimulai dengan pembentukan kepemimpinan dalam masyarakat. Julukan “*Kiai*” di pondok pesantren tidak muncul begitu saja. Kepemimpinan *kiai* timbul setelah masyarakat memberikan pengakuan dari masyarakat. *Kiai* berperan sebagai pemimpin informal di kalangan masyarakat karena dianggap memiliki pengetahuan luas, terutama dalam hal keagamaan. Dengan demikian *kiai* menjadi rujukan utama dan tempat bertanya bagi para santri dan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh karakter kepemimpinan *kiai* dalam setiap aspek kepemimpinannya, mulai dari pengambilan putusan, penyusunan aturan hingga pembinaan santri, selalu berlandaskan pada prinsip dan metode ilmu

---

<sup>3</sup> Adnan Mahdi, dkk, *Sejarah Peran Pesantren Dalam Pendidikan Indonesia* “JIE” Vol II No. 1 April 2013

fiqh, yang merupakan salah satu model kepemimpinan kiai yang sangat kuat terutama di pesantren tradisional atau salaf.<sup>4</sup>

Pendidikan yang berlangsung di pondok pesantren bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dan keahlian saja, tetapi juga menanamkan serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, pembelajaran spiritual, sosial, kemandirian, kedisiplinan dan kemampuan kepemimpinan. Pesantren menyakini bahwa pengetahuan dan keahlian tanpa dasar karakter, spiritualitas, dan kepedulian sosial akan kosong atau bahkan bisa disalahgunakan. Sebab tujuan pesantren adalah menciptakan individu seutuhnya yang siap menjadi pemimpin ummat dengan persiapan ilmu yang mendalam, akhlak yang baik, dan jiwa yang tercerahkan.<sup>5</sup>

Seperti yang diungkapkan Aristoteles (384-322 sebelum Masehi) Manusia merupakan *Zoon Politicon* yang berarti bahwa pada hakikanya manusia selalu mempunyai keinginan untuk bersosialisasi dan berkumpul dengan individu lainnya. Demikian pula dengan para santri di pondok pesantren, mereka tidak hanya datang untuk menuntut ilmu agama tetapi juga belajar hidup berkelompok dalam satu komunitas yang tertutup. Di pesantren para santri melakukan aktivitas bersama-sama selama 24 jam dengan berkelanjutan, hal ini mendorong dan melatih mereka untuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara spiritual dan intelektual akan tetapi juga cakap dalam bersosialisasi dan berkontribusi kepada masyarakat.

---

<sup>4</sup> Surur Roiqoh, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, 2009).

<sup>5</sup> Khumaida Eka Lestari, Dr. Amika Wardana, "Efektivitas Takzir Terhadap Pola Perilaku Santri Dalam Pelaksanaan Sholat Berjamaah" *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol 2 no 2, 2014.

Seperti lembaga pendidikan formal yang memiliki kelemen-elemen yang memudahkan jalannya pendidikan, pondok pesantren juga memiliki elemen seperti peraturan atau tata tertib yang berhubungan dengan penerapan sanksi atau hukuman. Ketentuan dan sanksi adalah sebuah istilah yang saling berhubungan. Apabila ada hukum, pasti ada sanksi sebagai bentuk pengendali yang diberikan serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.<sup>6</sup>

Dalam konteks pondok pesantren, istilah yang digunakan untuk hukuman adalah *ta'zir*. *Ta'zir* diterapkan di pondok pesantren untuk memperbaiki setiap individu santri agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya, melindungi santri agar tidak terus menerus melakukan perilaku yang menyimpang, buruk, dan tercela, serta melindungi orang disekitarnya dari perilaku yang salah (*nakal, jahat, kriminal, asusila, abnormal dan lainnya*) yang dilakukan oleh seorang santri, sehingga aturan tersebut membuat santri menjadi lebih disiplin dan dapat bertanggung jawab dengan lebih baik.<sup>7</sup> Dan dalam konteks pesantren, *ta'zir* yang dijalankan merujuk pada kaidah-kaidah fikih.

Di sejumlah pondok pesantren yang tersebar di Indonesia penerapan metode *ta'zir* untuk meningkatkan disiplin para santri telah banyak yang dilakukan. Tidak terkecuali di pondok pesantren Al-Abror putri Yasinat, yang

---

<sup>6</sup> Khumaida Eka Lestari, Dr. Amika Wardana, "Efektivitas Takzir Terhadap Pola Perilaku Santri Dalam pelaksanaan Sholat Berjamaah" Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol 2 no 2, 2014

<sup>7</sup> Hengki Firmanda, Harpita Dwi Cahyani, Viona Margaretha "Penerapan Ta'zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd" JPIIn Vol 05, No. 02, 2022.

berada di desa Kesilir kecamatan Wuluhan kabupaten Jember. Dengan jumlah santri putri sekitar 275 orang. Di pesantren tersebut, para santri diwajibkan mengikuti peraturan yang telah di tentukan oleh pengurus dan pengasuh pesantren. Saat ada santriwati yang melanggar, sesuai dengan ketentuan yang tercatat di pesantren, mereka akan menerima konsekuensi berupa *ta'ziran* atau hukuman yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Macam-macam bentuk *ta'zir* yang diterapkan biasanya berupa hukuman fisik, seperti berdiri, membersihkan kamar mandi, dan berbagai bentuk lainnya.<sup>8</sup>

Tujuannya adalah untuk memberikan dampak jera kepada santri agar mereka dapat menghindari larangan-larangan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan di pesantren. Namun setelah peneliti melakukan penelitian berdasarkan informasi dari beberapa santri, mereka berpendapat bahwa hukuman atau *ta'ziran* yang diberikan kepada para santri yang melanggar tidak efektif dalam, bahkan kadang ada santri yang berkeinginan mengulangi pelanggaran tersebut, tentu hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian hukuman itu.

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apakah jenis-jenis hukuman yang terdapat di pondok pesantren Al-Abror sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Peneliti pun memilih Pondok Pesantren Al-Abror sebagai lokasi penelitian karena pondok ini diakui sebagai salah satu pondok tertua yang ada di Wuluhan Jember khususnya desa Kesilir, dan masih aktif hingga sekarang

---

<sup>8</sup> Wawancara Imam Busthomi 15 Januari 2025

dengan jumlah santri yang cukup banyak dibandingkan pesantren tua lainnya yang ada di desa Kesilir, seperti pondok pesantren Tahsinul Khuluq, pondok pesantren Baitun Naim dan pondok pesantren Bustanul Ulum<sup>9</sup>

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disebutka, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP COCOK TIDAKNYA HUKUMAN TA’ZIR TERHADAP SANTRIWATI (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember)”

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai penerapan hukuman ta’zir di Pesantren Al-Abror Yasinat?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum positif mengenai penerapan hukuman ta’zir di pesantren Al-Abror Yasinat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menilik dari konteks penelitian dan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Meninjau apakah penerapan hukuman *ta’zir* di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Observasi peneliti 05 januari 2023.

2. Meninjau apakah penerapan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat sesuai dengan hukum positif.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini akan didapatkan beberapa manfaat baik berupa manfaat yang sifatnya teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Mampu memberikan sumbangan pemikiran didalam dunia keilmuan dan manfaat bagi para pembaca tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir Santriwati di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat.
  - b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang sama diwaktu yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Guna untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir, sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Pidana Islam Universitas KH.Ahmad Shiddiq Jember.

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan dari laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembendaharaan referensi yang nantinya perlu dikaji lebih lanjut khususnya dalam hal studi tentang penerapan Hukum Islam di Pondok Pesantren.

c. Bagi Santri dan Pondok Pesantren

Diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan santri dalam mengikuti kegiatan dan peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren. Serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk membantu menyelesaikan dan mengurangi permasalahan dalam seluruh kegiatan di Pondok Pesantren.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kumpulan norma yang berasal dari ajaran agama Islam dan bertujuan untuk mengatur kehidupan individu, masyarakat, serta Negara agar sesuai dengan kehendak Allah SWT. Hukum Islam meliputi berbagai dimensi kehidupan, seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), jinayat (tindak kejahatan), munakahat (hubungan pernikahan), dan siyasah (politik dan pemerintahan).

Secara dasar, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan norma hukum, melainkan juga sebagai acuan etis dan moral yang membimbing umat Muslim menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum ini memiliki sifat ilahiyah (berasal dari Tuhan) dan juga insaniyah (dilaksanakan serta diinterpretasikan oleh manusia), dengan tujuan utama

untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia (Maqasid Syariah).<sup>10</sup>

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam merupakan norma, kaidah, ukuran, serta tolak ukur yang dipakai untuk menilai dan mengamati perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Hukuman

Hukuman adalah suatu konsekuensi negatif atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang atau suatu entitas sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, aturan, norma sosial, atau perilaku yang tidak pantas. Tujuan utama hukuman bervariasi, namun secara umum meliputi pencegahan (baik bagi pelaku maupun masyarakat), pembalasan (retribusi), rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, hukuman sering diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

## 3. Pengertian *Ta'zir*

*Ta'zir* secara etimologis berasal dari kata *azza-yu'azziru* yang memiliki beragam makna, di antaranya menghormati, memuliakan, mengagungkan, membantu, dan mencegah. Dalam terminologi hukum Islam, *ta'zir* merupakan kategori hukuman yang tidak memiliki ukuran dan

<sup>10</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 45-50

<sup>11</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 2.

<sup>12</sup> Loebby Loqman. (1993). *Analisa Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

jenis yang ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Hukuman ta'zir diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa untuk ditentukan sesuai dengan kemaslahatan dan pertimbangan keadilan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi pelaku, mencegah tindakan maksiat, dan menjaga ketentraman masyarakat.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Santri

Santri adalah istilah untuk seseorang yang belajar ilmu agama Islam di sebuah pondok pesantren. Istilah ini sangat erat dengan tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Santri tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadist, fikih, dan tasawuf, tetapi juga dibimbing untuk memiliki akhlak yang baik, kemandirian, dan semangat berbakti kepada masyarakat. Umumnya, kehidupan santri di pesantren dipenuhi dengan aktivitas belajar mengajar yang intens, ibadah bersama, pengajian kitab kuning, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan diri.<sup>14</sup>

#### 5. Pengertian Pondok

Secara etimologi, pondok berasal dari bahasa Arab "funduq" yang artinya tempat tinggal sementara atau asrama. Namun dalam konteks Indonesia, kata pondok memiliki arti yang lebih khusus dan mendalam, terutama mengacu pada pondok pesantren.

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tradisional di mana para santrinya tinggal bersama di asrama (pondok) dan

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Gravika, 2018), 125.

<sup>14</sup> Dhul Bahri, "Transformasi dan Kontinuitas dalam pendidikan Pesantren", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2014), 55

mempelajari ilmu agama Islam di bawah arahan seorang kiai (guru besar agama). Pondok pesantren berperan bukan hanya sebagai komunitas di mana santri mendapatkan pendidikan secara menyeluruh, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial.<sup>15</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang diawali dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan ialah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Dalam sistematika pembahasan ini penulis menguraikan tentang bagian skripsi hubungannya dengan bagian antar-antar tersebut secara sistematis.

Bab I: berisi tentang gambaran umum, dimulai dengan pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II: berisi tentang kajian pustaka yang meliputi, penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan tinjauan hukuman *ta'zir* terhadap santri di pondok pesantren al-Abror Yasinat.

Bab III: berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat di percaya.

Bab IV: berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum dari lokasi penelitian.

---

<sup>15</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: LP3ES,1982),79

Bab V: berisi kesimpulan yang merupakan bab akhir dari semua isi penelitian, yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran dan kritikan terkait dengan pokok pembahasan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian ilmiah tidak hadir di ruang yang benar-benar kosong. Artinya bahwa sebuah karya ilmiah merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah telah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah menelaah sejumlah referensi baik dari skripsi maupun jurnal yang telah meneliti objek yang sejenis, yaitu aturan atau hukuman di pondok pesantren. Diantara penelitian tersebut adalah:

1. Hasil penelitian Ahmad Rofiq (2017), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman *Ta'zir* di Pondok Pesantren as-Syarifah Brumbung Mranggen Demak.”

Penelitian Ahmad Rofiq menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian Ahmad Rofiq memakai pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber primernya berupa hasil wawancara dengan pengasuh, pengurus, dan santri Ponpes as-Syarifah. Data sekundernya berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Ahmad Rofiq bahwa Aturan yang ada di Ponpes as-Syarifah ini sudah sesuai dengan asas legalitas dalam jarimah *ta'zir*.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren As-Syarifah Brumbung Mranggen Demak*, (Semarang:2017)

dengan penanganan penegakan pelanggaran berupa *ta'dib* (pendidikan) dengan tindakan disipliner dan tentunya dengan batas yang wajar.

2. Hasil penelitian Hengki Firmanda (2022), “Penerapan Ta’zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara deskriptif kualitatif, karena peneliti tidak memberikan perlakuan tertentu atau melakukan manipulasi pada variabel atau merencanakan sesuatu yang diinginkan terhadap variabel.<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian Hengki Firmanda yakni dalam penerapan *ta'zir* semua telah diatur dalam tata tertib Ponpes Dar El Hikmah yang bila dideskripsikan secara keseluruhan memuat terkait aturan dan larangan serta sanksi yang akan dikenakan bila tidak diikuti, seperti skorsing, pemanggilan orang tua sampai pengembalian santri kepada orang tua, dsb. Para santri dibolehkan mengemukakan pendapat serta rasa tidak nyamanya ketika berada di lingkungan pesantren, melalui ketua kamar, guru BK dan surat kaleng.<sup>18</sup>

3. Hasil penelitian Khumaidah Eka Lestari dan Amika Wardana, “Efektivitas Ta’zir Terhadap Pola Perilaku Santri Dalam Pelaksanaan

<sup>17</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung 2012

<sup>18</sup> Hengki Firmanda, Harpita Dwi Cahyani, Viona Margaretha *Penerapan Ta'zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd* JPIIn p-ISSN 2722-8134, e-ISSN 2620-8466 Volume 05, No. 02, 2022.

Shalat Berjamaah (Studi Kasus Santri Putri Pondok Pesantren Al-Munawwir Kompleks Nurussalam)”

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan penelitiannya berupa kualitatif deskriptif. pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya yakni, dalam penerapan ta'zir dapat membantu membuat santri lebih disiplin ibadah juga disiplin dalam menaati peraturan serta meminimalisasi adanya pelanggaran yang sudah ditetapkan dalam qonun pondok Nurussalam.<sup>19</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

| No | Nama            | Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|-----------------|---|---|--|
| 1. | Ahmad Rofiq     | Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Ta'zir di Pondok Pesantren as-Syarifah Brumbung Mrangen Demak. | Penelitian ini mengkaji tentang pemaparan dasar pelaksanaan hukuman ta'zir dalam perspektif Hukum Pidana Islam. | Perbedaanya terletak pada subjek atau tempat penelitian. Skripsi ini menggunakan penelitian di Pondok al-Abror Yasinat. Sedangkan penelitian terdahulu subjeknya adalah Ponpes as-Syarifah Brumbung Mrangen Demak. |
| 2  | Hengki Firmanda | Penerapan Ta'zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang Undang                                     | Memiliki persamaan perihal mengkaji   | Perbedaanya terletak pada objek. penelitian ini menganalisis   |

<sup>19</sup> Khumaida Eka Lestari, Dr. Amika Wardana, M.Ed., Ph.D “Efektivitas Takzir Terhadap Pola Perilaku Santri” <https://journal.student.uny.ac.id/societas/article/download/12619/12162>.

| No | Nama  | Judul Penelitian  | Persamaan                                   | Perbedaan  |
|----|---|---|---|--|
|    |   | Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd.              | tentang penerapan ta'ziran santri.          | ta'ziran menurut pandangan Hukum Islam. Sedangkan penelitian terdahulu menganalisis perspektif UU Perlindungan anak dan pemikiran Ibnu Rusyd.                                |
| 3  | Khumaidah Eka Lestari dan Dr. Amika Wardana, M.Ed., Ph.D. | Efektivitas Ta'zir Terhadap Pola Perilaku Santri Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah (Studi Kasus Santri Putri Pondok Pesantren Al-Munawwir Kompleks Nurussalam) | Memiliki persamaan mengkaji ta'ziran santri | Perbedaanya subjek atau tempat penelitian. Skripsi ini menggunakan subjek penelitian di Ponpes al-Abror. Sedangkan penelitian terdahulu subjeknya adalah ponpes al-Munawwir. |

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Islam

Dalam penerapan masyarakat Muslim di Indonesia terdapat istilah Hukum Islam. Sebenarnya istilah “Hukum Islam” tidak ada dalam Alqur’an. Namun yang terdapat dalam Alqur’an adalah istilah syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang berakar dengannya. Tujuan penetapan Hukum Islam adalah untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi manusia, baik kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Usaha untuk merealisasikan kebajikan bagi mereka melalui ketentuan-ketentuan yang utama (primer), haji (sekunder), dan tahsini (tersier). Ketentuan yang mendesak merupakan ketentuan-ketentuan

hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan merawat kemaslahatan mereka. Secara umum, ketentuan-ketentuan mendesak berfokus pada usaha untuk melindungi lima aspek: agama (hifdzun din), jiwa (hifdzun nafs), pikiran (hifdzun aql), harta (hifdzul mal), dan keturunan (hifdzun nasl). Sementara ketentuan haji merujuk kepada aturan-aturan yang memberikan kesempatan bagi manusia untuk mendapatkan kemudahan di saat mereka kesulitan mencapai tujuan-tujuan yang mendesak. Selanjutnya, ketentuan tahsini adalah berbagai aturan yang mengharuskan manusia untuk melaksanakan ketentuan dharuri dengan cara yang lebih optimal. Sehingga, ketentuan tahsini sangat terkait dengan pengembangan perilaku yang baik dan pelaksanaan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang terbaik.

Hukum Islam merupakan peraturan yang ditentukan Allah melalui wahyu-Nya, yang saat ini ada dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw sebagai utusan-Nya, melalui Sunnah beliau yang kini tersusun rapi dalam kitab-kitab hadis. Di masyarakat Indonesia terdapat berbagai istilah, di mana satu istilah memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan istilah lainnya. Istilah yang dimaksud meliputi syari'at Islam, fikih Islam, dan hukum Islam.<sup>20</sup>

Maka definisi hukum Islam merupakan sekumpulan norma religius (perintah-perintah Allah) yang mengatur tingkah laku umat Islam dalam semua aspek kehidupannya. Hukum Islam mencerminkan

---

<sup>20</sup> Rinto Nurkamiden Adnan *Hukum Islam dan Demokrasi Indonesia* Jurnal Hukum Islam Vol 2 no1 (Februari 2021): 115.

pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam memiliki sejumlah sumber utama yang menjadi dasar penetapan serta pengembangan aturannya yaitu:

### 1. Al-Qur'an

Sumber Hukum Islam yang paling utama adalah Al-Qur'an. Kitab suci untuk umat Islam yang diberikan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril secara bertahap. Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum (*dalil*) karena didalamnya terdapat materi yang mencakup perintah, larangan, kisah Islam, anjuran, ketentuan, hikmah dan lainnya.

### 2. Al-Hadist / As-Sunnah

Sumber Hukum Islam yang kedua ialah Al-Hadist. Para ahli hadist mendefinisikan bahwa hadist adalah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. yang meliputi *qaul* (sabda), *fi'li* (tindakan), dan *taqrir* Nabi Muhammad saw.<sup>22</sup>

Sunnah dijadikan sebagai landasan hukum (dalil) karena berdasarkan beberapa bukti termasuk perintah Allah kepada umat-Nya untuk tunduk kepada Rasulullah sebagai wujud ketaatan kepada Allah seperti yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an.

<sup>21</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah An Introduction to Islamic law, (Bandung: Nuansa, 2010), 2.

<sup>22</sup> Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993), 35-38.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُنَّ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ،  
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata.” [Al-Ahzab:36]<sup>23</sup>

### 3. Ijma’

Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah ijma’ yang dalam bahasa berarti kesepakatan mengenai sesuatu. Menurut para ahli ushul fiqh, ijma’ diartikan sebagai kesepakatan semua mujtahid muslim di suatu priode tertentu setelah meninggalnya Rasulullah saw mengenai suatu hukum *syara’* terkait peristiwa yang muncul. Oleh karena itu, segala hal yang sudah berlandaskan pada dalil-dalil yang tercantum dalam al-Qur’an dan Sunnah (*hadist shahih*) apabila sudah ada ijma’ maka harus dipatuhi. Karena peraturan terbaru tersebut adalah kemajuan hukum yang selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat. Namun rumusnya tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur’an dan Hadist shohih, sebab ijma’ bukanlah hukum yang mandiri.<sup>24</sup>

Bukti nyata bahwa ijma’ bisa dijadikan sebagai sumber (*dalil*) hukum juga tercantum dalam QS. an-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan, QS. Al-Ahzab:36* (Semarang, Toha Putra, 1989)

<sup>24</sup> Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ،  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

artinya: “taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu”. lafal amri artinya hal atau keadaan yang meliputi hal-hal duniawi dan agamawi, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa agama. Maka apabila para mujtahid telah mengadakan ijma’ atas suatu hukum wajib hukumnya diikuti dan dilaksanakan hukum berdasarkan al-Qur’an.<sup>25</sup>

Jika penetapan hukum yang adil tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan kepatuhan terhadap siapa yang menetapkan hukum itu. Ayat ini menginstruksikan umat Islam untuk mematuhi keputusan hukum, yang secara berurutan dimulai dari ketentuan hukum Allah.<sup>26</sup>

#### 4. Qiyas

Sumber Hukum Islam yang keempat, secara bahasa, berarti membandingkan satu hal dengan yang lainnya atau menyamakan sesuatu dengan yang sejenis.<sup>27</sup> Abdul Wahab Khalaf menjelaskan dengan menganalogikan suatu masalah yang tidak memiliki hukum dalam nash dengan masalah yang hukumnya ada dalam nash, disebabkan oleh persamaan ‘*illat* pada kedua perkara hukum tersebut. Abu hasan al- Basri mendefinisikan *Qiyas* sebagai penetapan hukum ashal pada furu’ karena keduanya memiliki kesamaan dalam ‘*illat* hukum menurut mujtahid. Saifuddin al Amidi menjelaskan *Qiyas*

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam),65.

<sup>26</sup> Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI/ QS. Annisa’ 59

<sup>27</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 86.

dengan menyamakan *'illat* yang terdapat pada *fuuru*' dengan *'illat* yang diambil dari hukum tersebut.<sup>28</sup>

Hukum Islam dan adat tidak bisa terpisahkan, karena adat berlandaskan Alqur'an.<sup>29</sup> Isu hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dapat dilihat melalui perspektif *al-ahkam al-khamsah*, yaitu lima prinsip hukum Islam yang mengatur perilaku manusia, sebagai berikut:

- a) Fardhu atau kewajiban
- b) Sunnah atau anjuran
- c) Haram atau larangan
- d) Makruh atau celaan
- e) Mubah atau boleh

### 3. Ta'zir

#### a. Definisi Ta'zir

Secara etimologi, istilah ta'zir berasal dari bahasa Arab, dari masdar عَزَّرَ yang mempunyai arti menahan serta menghalangi kejahatan, dan berarti memperkuat, memuliakan, dan mendukung.

*Ta'zir* juga memiliki arti sebagai sanksi yang mendidik. Sementara itu, para fuqoha' mendefinisikan ta'zir sebagai sanksi yang tidak diatur tentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak-hak hamba, bertujuan untuk memberi pelajaran

<sup>28</sup> Nawir Yuslem, Kitab Induk Ushul Fiqih; Konsep Mashlahah Imam al Haramain al-Jawayni dan Dinamika Hukum Islam, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 98.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 173-177.

kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya dari mengulang tindakan serupa.<sup>30</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah *jinayah* secara istilah adalah ilmu mengenai hukum syara' yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang (*jarimah*) serta hukumannya yang di ambil dari dalil-dalil yang jelas.<sup>31</sup> Menurut Hukum Pidana Islam, *ta'zir* merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai pembelajaran bagi pelanggar yang melakukan perbuatan dosa tanpa adanya sanksi had dan kaffarat. Jadi *ta'zir* adalah tindakan pidana/delik yang tidak memiliki ketetapan dalm nash mengenai hukumannya.<sup>32</sup>

Dapat disimpulkan juga, bahwa *ta'zir* merupakan suatu kejahatan yang dikenakan dengan hukuman *ta'zir* (selain had dan qishos diyat), dan pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditetapkan oleh nas maupun yang tidak, serta perbuatan itu berkaitan dengan hak Allah atau hak individu, penjatuhan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim (penguasa).

Dalam pesantren *ta'zir* adalah sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar peraturan di pondok pesantren, dengan tujuan mendidik santri dan menanamkan pentingnya sikap disiplin.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 89

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20016), hlm, 1.

<sup>32</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm, 56.

<sup>33</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 101.

Bentuk ta'zir sangat beragam, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, efek, dan keadaan santri. Berbagai contoh ta'zir yang sering diterapkan di pesantren meliputi nasihat dan peringatan, ini merupakan jenis ta'zir yang paling lembut, umumnya untuk pelanggaran minor atau yang terjadi pertama kali, nasihat dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis.<sup>34</sup>

Peringatan merupakan langkah yang lebih serius dibandingkan nasihat, biasa diiringi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika pelanggaran terulang kembali.

Sanksi tanpa fisik biasanya berupa pengurangan poin atau nilai, apabila pesantren menerapkan system poin untuk disiplin. Sanksi berupa pencabutan hak spesifik, seperti dilarang pergi dari pesantren untuk periode tertentu, dan hak untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler tertentu dicabut.

Sanksi tugas tanggung jawab kebersihan atau pelayanan, seperti menyediakan tambahan tugas kebersihan atau layanan untuk pesantren sebagai wujud tanggung jawab.

Sanksi puasa, biasanya ada pesantren yang mengharuskan santri untuk menjalankan puasa sebagai wujud penebusan kesalahan dan refleksi diri.

---

<sup>34</sup> An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002, 202

Sanksi menghafal atau membaca buku tertentu, sebagai bentuk pembelajaran santri diharuskan untuk menghafal ayat Al-Qur'an, hadist, atau membaca buku tertentu.

Sanksi fisik yang dibatasi dan mendidik dalam pesantren yaitu, sanksi yang harus diatur dengan ketat, tidak boleh menyakiti atau membahayakan, dan memiliki tujuan pendidikan. Seperti, pukulan lebut dengan benda yang tidak berbahaya di area tubuh. (contohnya di telapak tangan) dan tidak menyebabkan cedera atau bekas. Hal ini juga harus dilakukan dengan tujuan mendidik, bukan untuk meluapkan kemarahan.<sup>35</sup>

Akan tetapi, penerapan sanksi fisik ini semakin menurun dan banyak pesantren modern yang menghindari metode ini karena kemungkinan penyalahgunaan serta dampak buruk pada psikologi santri.

Sanksi pengasingan, yaitu menjauhkan santri dari interaksi social untuk sejenak agar bisa berpikir dan memperbaiki diri, umumnya dilengkapi dengan arahan khusus.

Sanksi skorsing yaitu, penangguhan sementara pada santri dari proses belajar dan tinggal di pesantren untuk priode yang ditentukan.

Sanksi Pengeluaran, ini adalah sanksi paling berat, yakni pengeluaran santri dari pesantren. Hukuman ini umumnya diterapkan

---

<sup>35</sup> Imam Syafi'i. *Al-Umm*. Kairo: dar al-Wafa', 2001. Jilid 6, 222.

untuk pelanggaran serius dan berulang yang dianggap tidak dapat diterima atau membahayakan lingkungan pesantren.

Dalam pelaksanaan ta'zir di pesantren perlu memperhatikan beberapa prinsip syariat dan pendidikan:

- 1) Keadilan ('adl) artinya hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Proporsionalitas artinya, hukuman harus sesuai dan tidak melebihi batas.
- 3) Edukasi (tarbiyah) artinya fokus utama adalah mengajar, bukan untuk membalas.
- 4) Kemaslahatan artinya sanksi yang diberikan harus membawa manfaat bagi santri dan pesantren.
- 5) Ijtihad kiai atau pengurus, artinya jenis dan tingkat ta'zir diserahkan kepada penilaian kiai atau pengurus pesantren yang mengerti situasi dan sifat santri serta regulasi pesantren.
- 6) Tidak bertentangan dengan syariat, artinya jenis ta'zir tidak boleh berlawanan dengan hukum Islam, contohnya menimbulkan kerusakan permanen atau mengancam jiwa.

Pencatatan dan prosedur, sebaiknya terdapat prosedur yang tegas terkait penanganan pelanggaran serta pemberian ta'zir, termasuk pencatatan sejarah pelanggaran santri.

Di lingkungan pesantren istilah *ta'zir* sangat dikenal, hukuman pesantren sering disebut sebagai "*ta'zir*" yang dikenakan kepada

santri yang melanggar peraturan pesantren dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegahnya dari mengulangi kesalahan yang serupa.<sup>36</sup>

Kiai,ustadz serta pengurus memiliki peran penting dalam pelaksanaan ta'zir. Mereka berperan sebagai penentu jenis ta'zir yang akan diberikan sekaligus pendamping santri dalam mengerti makna dari ta'zir itu. Pendekatan yang menyakinkan dan saran biasanya disertakan dalam pelaksanaan ta'zir agar pesan pendidikan dapat disampaikan dengan efektif.<sup>37</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Ta'zir**

Abdul Qadir Al-Audah mengelompokkan jarimah *ta'zir* menjadi tiga kategori, yaitu.<sup>38</sup>

- 1) Jarimah Hudud dan qishas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi ketentuan, namun sudah dianggap sebagai tindakan ma'siyat, seperti pencurian harta bersama, pembunuhan seorang ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan berupa harta.
- 2) Jarimah *ta'zir* yang jenisnya ditetapkan oleh nas, sedangkan sanksinya oleh syari'ah ditentukan pada penguasa, seperti kesaksian palsu, saksi yang tidak benar, mengurangi ukuran, penipuan, melanggar janji, mengkhianati kepercayaan, dan merendahkan agama.

<sup>36</sup> Darsi&Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqih Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 2018 2.

<sup>37</sup> Abdurrahman, M. *Manajemen Disiplin Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*. Jurnal Pendidikan Islam, 2018, 123-140

<sup>38</sup> Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004),hlm, 11.

3) Jenis jarimah *ta'zir* yang sanksinya sepenuhnya menjadi otoritas penguasa untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, aspek akhlak menjadi faktor yang paling penting, contohnya pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas, serta pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.<sup>39</sup>

Dalam menetapkan jarimah *ta'zīr*, prinsip utama yang dijadikan acuan penguasa adalah menjaga kepentingan publik serta melindungi setiap individu dari kemudharatan (risiko). Selain itu, penerapan jarimah *ta'zīr* harus mengacu pada prinsip *syara'*.

Ahmad Hanafi mengungkapkan bahwa terdapat banyak jenis hukuman *ta'zir*, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Sanksi itu ditentukan berdasarkan situasi kejahatan dan karakter pelaku *ta'zir* tersebut. Sanksi-sanksi *ta'zir* antara lain meliputi:<sup>40</sup>

#### 1) Hukuman Mati

Hukuman mati, atau eksekusi, merupakan hukuman pidana paling berat yang dapat dikenakan oleh negara kepada individu yang telah terbukti melakukan kejahatan tertentu yang sangat serius. Sanksi ini mencakup pelaksanaan hukuman mati, yang

<sup>39</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Jina' Al Islami* (Beirut: Al-muassasah Arrisalah), 2000 M./1441 H.

<sup>40</sup> Abdurrahman Al-Jaziri "Al- Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah Jilid V", (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1989), hlm 2234.

berarti mengambil nyawa terpidana sebagai bentuk pembalasan atau upaya pencegahan.

Dalam pembahasan sanksi hukuman mati ini, terdapat sejumlah argumen yang mendukung dan menentang.

Argumen pendukung salah satunya adalah sebagai efek jera yang paling efektif agar dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa karena takut akan akibat yang paling berat.

Sebagai Pembalasan, seperti prinsip “mata untuk mata”, di mana keadilan mengharuskan bahwa pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kerugian yang mereka akibatkan, yaitu hilangnya nyawa.

Sebagai perlindungan masyarakat, karena dengan menghukum pelaku tindak kriminal, negara menjamin bahwa orang tersebut tidak akan mengulangi kejahatan di masa mendatang.

Dan sebagian pendukung juga menekankan pengeluaran negara untuk merawat terpidana seumur hidup di penjara.

Secara keseluruhan, tren memperlihatkan pengurangan jumlah negara yang melaksanakan hukuman mati. Banyak negara yang telah menghilangkan sanksi hukuman mati, baik di dalam undang-undang amupun dalam pelaksanaannya,

sejaklan dengan kemajuan norma-norma hak asasi manusia global. akan tetapi beberapa negara juga ada yang masih menerapkan hukuman mati bagi kejahatan tertentu, khususnya kejahatan serius seperti, pembunuhan, terorisme, atau perdagangan narkoba.<sup>41</sup>

Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mendidik dan tidak boleh ada psampai membinasakan. maka dari itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan tubuh atau penghilangan nyawa. Namun beberapa fuqoha memberikan pengecualian terhadap aturan umum tersebut. yaitu diperbolehkannya menjatuhkan hukuman mati jika demi kepentingan umum, atau jika penanganan tidak bisa dilakukan kecuali dengan membunuh, seperti, teroris, penyebar fitnah, residivis yang berbahaya.

## 2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid mengacu pada jenis sanksi fisik yang berupa pukulan atau cambukan yang diberikan pada punggung atau bagian tubuh lainnya. Istilah “jilid” berasal dari bahasa Arab (jald) yang berarti kulit, menunjukkan pukulan yang mengenai permukaan kulit. Dalam syariat Islam, hukuman jilid merupakan salah satu jenis hukuman hudud yang ditetapkan secara jelas

<sup>41</sup> Hood, Roger, and carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. 5th ed. Oxford University Press, 2010.

dalam alqur'an dan Sunnah, ditujukan untuk pelanggaran tertentu seperti zina dan qazaf (tuduhan zina tanpa bukti yang sah).<sup>42</sup>

### 3) Hukuman Penjara

Istilah hukuman penjara atau pidana penjara mengacu pada salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering diterapkan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Pada intinya, penjara merupakan bentuk pencabutan kebebasan seseorang dengan mengurungnya di lembaga pemasyarakatan atau penjara kurun waktu tertentu sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Tujuan utama dari sanksi ini beragam, mulai dari pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, hingga melindungi masyarakat.<sup>43</sup> Hukuman penjara dimulai dari batas minimum yaitu satu hari hingga batas hukuman seumur hidup. Ulama' syafi'iyah menyatakan bahwa batas maksimal penjara satu tahun, sedangkan ulama lainnya menyerahkan keputusan pada penguasa sesuai dengan maslahat mengenai lama kurungannya

### 4) Hukuman Salib

Hukuman salib merupakan cara eksekusi kuno yang sangat kejam dan menyakitkan, di mana individu diikat atau dipaku pada tiang atau balok kayu berbentuk salib, lalu dibiarkan menggantung hingga meninggal karena sesak nafas, kelelahan, syok, atau dehidrasi. Praktik ini dibuat tidak hanya untuk mengakhiri hidup

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut, Dar Al-Fikr

<sup>43</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

terpidana, tetapi juga untuk menyengsarakan secara fisik dan mental dengan sangat, serta berfungsi sebagai peringatan mencolok bagi siapa saja yang berani melanggar hukum atau menentang penguasa.

dalam jarimah ta'zīr tidak disertai dengan kematian, melainkan si tersalib disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang melakukan wudhu, tetapi dalam melakukan shalat cukup dengan menggunakan isyarat. Para fakaha menyebutkan masa penyaliban tidak lebih dari tiga hari.

#### 5) Hukuman Peringatan dan Teguran

Definisi hukuman peringatan dan teguran seringkali saling berinteraksi, tetapi dalam konteks hukum, disiplin kerja, atau tata aturan organisasi, keduanya memiliki nuansa perbedaan yang signifikan. Umumnya, keduanya adalah jenis sanksi non-finansial yang dirancang untuk memperbaiki tindakan atau kinerja individu.

Hukuman peringatan merupakan jenis sanksi disipliner yang lebih resmi dan berat dibandingkan dengan teguran. Peringatan umumnya diberikan ketika individu melakukan pelanggaran yang dianggap cukup serius atau setelah sebelumnya menerima teguran tetapi tidak ada perubahan. Tujuannya yaitu agar menciptakan efek jera yang lebih mendalam dan secara resmi mencatat adanya pelanggaran.

Sedangkan teguran merupakan jenis sanksi disipliner yang bersifat lebih lembut dan bertujuan untuk memperbaiki. Peringatan biasanya disampaikan sebagai tindakan awal untuk menegur seseorang mengenai sebuah kesalahan atau kelalaian minor. Tujuan dari teguran, supaya memberikan peluang kepada individu untuk memperbaiki sikapnya tanpa konsekuensi yang terlalu berat di tahap awal. Teguran seringkali merupakan langkah pertama sebelum diberikan sanksi peringatan. Apabila teguran tidak diacuhkan atau pelanggaran terus-menerus terjadi, maka sanksi yang lebih serius seperti peringatan (bertingkat) akan diberlakukan. Keterkaitan antara keduanya merupakan tingkatan sanksi disipliner yang berprogresi, di mana teguran merupakan level paling ringan dan peringatan menjadi level yang lebih serius berikutnya.

Sanksi berupa peringatan dan teguran merupakan bagian dari jenis hukuman ta'zir, selama hukuman tersebut mampu memberikan efek jera dan bukan sekadar ancaman tanpa tindakan nyata. Contohnya adalah dengan memberikan ancaman akan dijatuhi hukuman seperti penjara, pencambukan, atau bentuk hukuman lainnya apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Dalam sejarah Islam, bentuk teguran ini pernah diterapkan oleh Rasulullah saw. terhadap sahabat Abu Dzar yang menghina seseorang dengan merendahkan ibunya. Rasulullah saw.

menegurnya dengan berkata, “Wahai Abu Dzar, engkau telah mencela dia dengan menyebut-nyebut ibunya. Sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat sifat-sifat jahiliyah.” Teguran semacam ini juga termasuk bentuk hukuman dalam syariat Islam yang dilakukan dalam bentuk nasihat, selama pendekatan ini terbukti efektif untuk memperbaiki perilaku. Bahkan, hukuman berupa peringatan tersebut disebutkan dalam al-Qur’an, misalnya dalam konteks memberikan nasihat kepada istri yang dikhawatirkan akan melakukan nusyuz.

#### 6) Hukuman Pengucilan

Dalam ranah hukum pidana sering kali disebut sebagai pengucilan sosial atau pemisahan sosial. Walaupun bukan merupakan jenis sanksi pidana resmi yang diatur secara jelas dalam KUHP Indonesia, gagasan ini sering muncul sebagai konsekuensi tidak langsung dari suatu keputusan pidana atau sebagai bentuk hukuman adat atau sosial.

Hukuman pengucilan merupakan jenis sanksi atau tindakan yang membuat seseorang terpisah atau terasing dari lingkungan sosial, baik secara fisik maupun emosional. Pengucilan bisa diartikan sebagai kehilangan hak sosial, pembatasan hubungan dengan masyarakat, atau penolakan dari kelompok atau komunitas tertentu.

Salah satu bentuk hukuman ta'zir yang diakui dalam ajaran Islam adalah hukuman pengucilan. Dalam praktiknya, hukuman ini pernah diterapkan oleh Rasulullah saw. terhadap tiga sahabat yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya dikenai sanksi berupa pengucilan sosial selama lima puluh hari, di mana selama masa tersebut mereka tidak diajak berbicara oleh kaum Muslimin, sebagai bentuk hukuman atas kelalaian mereka, sehingga turunlah firman Allah: *"Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat."*

#### 7) Hukuman Denda

Dalam bidang hukum, sanksi denda merupakan salah satu jenis hukuman pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Tujuan dari sanksi tersebut yaitu agar dapat menciptakan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, dan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tertentu.

Hukuman denda dikenakan pada pelaku pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukunya dikenakan denda dua kali lipat dari harga buah tersebut. Hukuman denda juga dikenakan untuk orang yang menyembunyikan barang yang hilang.


Dari perspektif landasan hukum dalam penetapannya, sanksi *ta'zir* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:<sup>44</sup>

- a) Jarimah *ta'zir* yang berakar dari tindak pidana hudud atau qishash, namun tidak memenuhi syarat-syarat penerapan hukuman tersebut, atau terdapat unsur syubhat. Contohnya adalah kasus pencurian yang tidak mencapai batas minimal (nisab) atau dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.
- b) Jarimah *ta'zir* yang telah disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i terkait jenis pelanggarannya, namun besar hukumannya tidak dirinci. Beberapa contoh dari kategori ini antara lain praktik riba, tindakan suap, serta penipuan dalam takaran dan timbangan.
- c) Jenis pelanggaran yang baik bentuk perbuatannya maupun hukumannya tidak diatur secara langsung dalam nash. Penentuan atas kategori ini sepenuhnya diserahkan kepada wewenang penguasa (*ulil amri*), seperti pelanggaran terhadap kedisiplinan aparaturnegara, pelanggaran lalu lintas, atau kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 255.

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep jarimah ta'zir memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengatur serta membatasi perilaku berdasarkan norma-norma Islam, yang senantiasa berhubungan erat dengan prinsip-prinsip keimanan dan moralitas. Penerapan ta'zir dalam hukum Islam juga merefleksikan peran syariat sebagai sarana pembentukan akhlak al-karimah (akhlak mulia) bagi umatnya. Hal ini menjadi sangat relevan khususnya dalam konteks pendidikan santri, di mana nilai-nilai keagamaan dan kedisiplinan ditanamkan sebagai bagian integral dari pembinaan karakter dan kehidupan beragama sehari-hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat dengan menitik beratkan pada individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>45</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk mempermudah data dan analisa data yang akan dilakukan peneliti. Adapun penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif ini karena penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam dalam hukuman *ta'zir* di pondok pesantren al-Abror Yasinat. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan fenomena yang diamati secara intensif, terperinci, dan mendetail serta kemudian diinterpretasikan secara tepat.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana kegiatan penelitian akan dilaksanakan. Dalam menetapkan lokasi tersebut, penting untuk

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press 2020) hlm, 83.

<sup>46</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 70.

mempertimbangkan ketersediaan data yang relevan dan mendukung kebutuhan penelitian. Khusus dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian dapat berupa area geografis tertentu, komunitas masyarakat tertentu, maupun lembaga atau instansi yang berperan dalam struktur sosial masyarakat, sesuai dengan fokus dan tujuan studi yang dilakukan.<sup>47</sup> Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk mencari sumber informasi ini yaitu di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat.

### C. Subyek Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berperan sebagai sumber utama, karena diperoleh secara langsung dari realitas sosial melalui penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu Pengasuh, Pengurus, serta Santri di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat, guna memperoleh informasi yang autentik dan relevan dengan fokus penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder merupakan informasi yang telah tersedia sebelumnya dan dimanfaatkan oleh peneliti guna melengkapi serta memperkuat data yang dikumpulkan di lapangan. Sumber data ini mencakup berbagai literatur ilmiah seperti jurnal akademik, buku referensi, skripsi, dan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat dua teknik dalam pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.<sup>48</sup> Berikut ini penjelasannya:

##### 1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data primer melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena, perilaku atau kondisi. Ini melibatkan penggunaan panca indra (terutama penglihatan, pendengaran, dan sebagainya).<sup>49</sup> Observasi dilakukan pada tanggal 15 Januari-15 Februari 2021.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara dua pihak atau lebih dalam bentuk percakapan lisan, dengan tujuan memperoleh berbagai informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.<sup>50</sup>

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan fokus penelitian tentang: 1) Aturan dan penerapan *ta'zir* di pondok pesantren Al-Abror yasinat. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan hukuman *ta'zir* di pondok pesantren Al-Abror Yasinat.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan pengurus, pengasuh, dan santri yang terlibat *ta'zir* di pondok pesantren al-Abror.

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karil*, 48.

<sup>49</sup> Agrosino, M.V. *Doing Cultural Antropology: Fieldwork Methods in Social Research*, 2008

<sup>50</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, 116.

### 3. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, Peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk melengkapi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>51</sup>

### E. Analisis Data

Analisis data merujuk pada proses penyusunan secara sistematis terhadap hasil wawancara maupun observasi, yang kemudian ditafsirkan untuk menghasilkan pemikiran, pandangan, teori, atau gagasan baru dengan tujuan mengungkap informasi maupun fakta yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>52</sup>

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang berasal dari sumber hukum primer maupun sekunder. Pendekatan deskriptif dalam konteks ini berkaitan dengan proses pengumpulan data yang bertujuan menyajikan gambaran atau informasi yang dapat menjelaskan suatu konsep secara komprehensif, sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan dengan objek kajian.<sup>53</sup>

### F. Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada upaya yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan memiliki tingkat

<sup>51</sup> Eko Murdiyanto, *metode penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (Bandung: Rosda Karya, 2020),64.

<sup>52</sup> Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: 2010) .

<sup>53</sup> Basuki, Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*. (Bondowoso: Licensi), 2021. hlm 113-114.

kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup> Untuk itu, diperlukan penilaian terhadap tingkat kredibilitas data guna menghasilkan temuan yang valid dan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam penelitian. Pentingnya keabsahan data tidak dapat diabaikan, karena tanpa keandalan data, hasil penelitian kehilangan maknanya. Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan diakui kebenarannya, peneliti dapat menggunakan beberapa teknik verifikasi, antara lain kredibilitas (trustworthiness), transferabilitas (transferability), dependabilitas (dependability), dan konfirmabilitas (confirmability).<sup>55</sup>

Dalam rangka memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya, salah satu metode yang dapat diterapkan adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan proses pemeriksaan silang terhadap berbagai informasi yang diperoleh serta kesimpulan yang dihasilkan melalui beragam prosedur atau sumber data yang berbeda. Teknik ini tidak hanya dimaknai sebagai alat untuk menjamin validitas data dalam penelitian kualitatif, tetapi juga dapat dipahami sebagai pendekatan metodologis yang mengombinasikan unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, bentuk triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan yang berbeda guna memperoleh informasi yang konsisten dan dapat dibandingkan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, hlm, 48.

<sup>55</sup> Salim Syahrur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media) 2012, hlm 165-169.

<sup>56</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep Teknik dan Prosedur Analisis)*, 409-410.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Dalam melakukan tahapan penelitian setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Pra-lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan penelitian
  - d. Menjajaki dan menilai keadaan
  - e. Memilih dan memanfaatkan informan atau narasumber
  - f. Menentukan fokus penelitian
  - g. Persoalan etika dalam penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
  - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
  - b. Memasuki lokasi penelitian
  - c. Mencari sumber data yang telah ditentukan berdasarkan obyek penelitian
  - d. Pengumpulan data
  - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
  - a. Penarikan kesimpulan
  - b. Menyusun data yang telah ditetapkan
  - c. Kritik dan saran

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Ponpes Al-Abror

Pondok Pesantren Al-Abror adalah instansi pendidikan keagamaan yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren Nahdlatuth Thalabah (YASINAT). Pondok Pesantren ini didirikan oleh Alm KH.Imam Bukhori pada tahun 1924, kemudian diteruskan oleh putra ke-2 Alm KH.Imam Bukhori yaitu Alm Kiai Imam Burhan Bukhori pada tahun 1989, dan kemudian sekarang dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Imam Busthomi Burhan dengan istrinya ibu Nyai Siti Insiyah.

Pondok ini tepatnya berada di dusun Demangan desa Kesilir kecamatan Wuluhan kabupaten Jember. Pada awalnya Pondok Pesantren Al-Abror disebut dengan pondok *ndeso* atau pondok *kalong* tempat belajar mengaji para santri yang berasal disekitar desa Kesilir dimana mereka berangkat kepondok sore hari lalu menginap di pondok dan pulang kerumah pada pagi hari.

Seiring berjalannya waktu jumlah santri yang menetap bertambah banyak akhirnya pada tahun 2010 Pondok Pesantren Al-Abror dipisah menjadi dua, Al-Abror I untuk santri *kalong*, dan Al-Abror 2 khusus santri yang menetap. Di tahun 2017 karena banyaknya permintaan dari

masyarakat untuk didirikannya pondok putri, akhirnya didirikan Al-Abror Putri dengan program tahfidzul qur'an, RTQ dan madin.<sup>57</sup>

## 2. Visi Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat

Agar dapat mencerminkan integritas lembaga, maka diperlukan tujuan serta visi dan misi dari lembaga tersebut. Adapun visi dan misi dari pondok pesantren Al-Abror adalah sebagai berikut:

### a. Visi

Mewujudkan santri yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan bertanggung jawab, serta berakhlaqul karimah.

### b. Misi

- 1) Menanamkan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah.
- 2) Berlandaskan ahlu sunnah wal jamaah alaa thoriqati nahdlatil ulama'.
- 3) Menanamkan nilai-nilai spiritual, intelektual, emosional untuk menjadi manusia yang terampil, kreatif, dan inovatif.

- 4) Menumbuhkan kecintaan pada ajaran Islam, dan menanamkan penuh keyakinan kesadaran serta tanggung jawab.

### c. Tujuan

Tercapainya manusia yang berilmu, bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta mampu mempraktekkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Imam Busthomi, diwawancara oleh peneliti, Jember 7 Mei 2025.

<sup>58</sup> Pondok Pesantren Al-Abror Putri, "Visi, Misi dan Tujuan," 28 oktober 2024.

### 3. Kegiatan Santri Pondok Pesantren Al-Abror

Kegiatan santri disusun oleh kiai dan pengurus pondok sedemikian rupa dan dilakukan secara berkelanjutan, dengan tujuan membuat santri-santri disiplin dan meningkatkan religius santri sesuai yang diharapkan. Kegiatan ini sudah dijadwalkan dari pagi hingga bangun tidur, sampai santri kembali tidur.<sup>59</sup>

Kegiatannya sebagai berikut:

| NO  | WAKTU       | JENIS KEGIATAN   |
|-----|-------------|--|
| 1.  | 03.00-04.00 | Sholat Tahajjud Berjamaah  |
| 2.  | 04.00-05.00 | Sholat Subuh Berjamaah, Pembacaan Asma' Badar dan Qasidah Burdah |
| 3.  | 05.00-06.30 | Setoran Binnadri dan Bilhifdzi                                   |
| 4.  | 06.40-07.00 | Sholat Duha Berjamaah, Sarapan                                   |
| 5.  | 07.30-12.00 | Sekolah Formal   |
| 6.  | 12.00-15.00 | Sholat Duhur Berjamaah, Makan Siang, Istirahat                   |
| 7.  | 15.30-17.00 | Sholat Ashar Berjamaah, Mudarrosah                               |
| 8.  | 17.30       | Makan Sore   |
| 9.  | 18.00       | Sholat Maghrib Berjamaah, Semaan setengah juz, RTQ               |
| 10. | 19.00       | Sholat Isya' Berjamaah   |

<sup>59</sup> Durriyatul Mufida, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2024.

|     |             |                               |
|-----|-------------|-------------------------------|
| 11. | 20.00-20.30 | Madin                         |
| 12. | 21.00-22.00 | Pengajian Kitab Shohih Muslim |
| 13. | 22.00-03.00 | Tidur                         |

#### 4. Bentuk Aturan-Aturan di Pondok Pesantren Al-Abror

Di pondok pesantren Al-Abror ini kiai atau pengasuh adalah orang yang menentukan kebijakan-kebijakan di pondok pesantren, kemudian dibantu oleh pengurus sebagai pelaksana.<sup>60</sup>

Adapun tata tertib di pondok pesantren Al-Abror adalah sebagai berikut:

- a. Taat kepada Allah swt.
- b. Ta'dhim terhadap guru dan masyayikh.
- c. Menjaga nama baik pesantren
- d. Mengikuti setiap kegiatan yang ditentukan.
- e. Mengikuti sholat lima waktu berjamaah, mulai dari pujian sampai selesai wiridan.
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
- g. Pulang atau kembali ke pondok diantar dan dijemput dengan yang mahrom.


<sup>60</sup> Durriyatul Mufida, wawancara peneliti pada tanggal 28 Oktober 2024.

Adapun jenis pelanggaran yang ada di pondok pesantren Al-Abror ada yang tertulis dan tidak tertulis, berikut adalah jenis pelanggaran yang tertulis:

**Tabel 4.1**  
**Jenis pelanggaran yang ada di pondok pesantren Al-Abror**

| No | Pelanggaran  | Sanksi   |
|----|--|--|
| 1  | Berkomunikasi dengan lawan jenis baik secara langsung, atau surat-suratan                          | <i>Ta'zir</i> selama 1 minggu atau <i>ta'zir</i> sesuai dengan kebijakan pengasuh                            |
| 2  | Membawa HP, Mp3  | Disita pengasuh  |
| 3  | Merusak fasilitas pondok   | Mengganti  |
| 4  | Tidak mengikuti kegiatan seperti sholat jamaah, kajian kitab atau Al-Qur'an                        | Berdiri didepan pondok dengan membaca Al-Qur'an selam satu jam   |
| 5  | Keluar pondok tanpa izin/ pulang kerumah dan kembali kepondok melebihi batas waktu yang diberikan. | Berdiri sambil membaca Alqur'an selama satu jam, dan membersihkan kamar mandi dan area pondok selama 3 hari. |
| 6  | Mencuri  | Mengganti barang sesuai dengan yang diambil.   |

## 5. Struktur Kepengurusan



### B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan hasil temuan data yang didapat dengan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab sebelumnya. Penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Analisis Penerapan *Ta'zir* di Pondok Pesantren Al-Abror yasinat

Penerapan *ta'zir* terhadap santri di pesantren merupakan aspek integral dalam sistem pendidikan pesantren. *Takzir* bertujuan untuk mendidik, memperbaiki perilaku, dan menjaga ketertiban di lingkungan pesantren, bukan semata-mata menghukum.

Para kiai dan pengasuh pesantren memiliki otoritas untuk menentukan jenis dan kadar *takzir* yang sesuai, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, usia santri, dan dampak psikologis yang mungkin timbul. Fleksibilitas ini memungkinkan *takzir* disesuaikan dengan konteks dan karakteristik setiap pesantren.

Bentuk *takzir* di pesantren sangat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang lebih berat, tergantung pada jenis pelanggaran. Beberapa bentuk *takzir* yang ditemukan di pondok pesantren Al-Abror antara lain:

- a. Teguran Lisan: Ini adalah bentuk *takzir* paling ringan, diberikan untuk pelanggaran kecil biasanya diberikan kepada santri baru yang terlambat shalat berjamaah.
- b. Hukuman Non-Fisik/Edukasi: Ini berupa membersihkan area pesantren, menulis surat pernyataan, atau membaca alqur'an dengan berdiri di halaman pondok sebagai bentuk perenungan.
- c. Pengurangan Fasilitas: Santri yang melanggar bisa dikenakan sanksi berupa pengurangan jam bermain, larangan keluar pondok, atau pembatasan penggunaan fasilitas tertentu.
- d. Pengeluaran: Ini adalah *takzir* terberat yang diterapkan untuk pelanggaran serius dan berulang, seperti pelanggaran norma agama dan sosial yang fatal.

Istilah *ta'zir* dalam dunia pesantren sudah sangat familiar sekali yang erat kaitannya dengan kedisiplinan. Strategi yang dilakukan oleh

pondok pesantren Al-Abror dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri, yaitu salah satunya dengan *ta'zir*, sehingga dengan upaya tersebut santri dapat mengontrol perilakunya dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. berdasarkan data yang diperoleh, apabila terdapat santri yang melakukan pelanggaran peraturan maka akan langsung diberikan *ta'zir* tanpa terkecuali. Jika pelanggaran tersebut sudah tertulis dalam buku peraturan yang sudah dibuat oleh pengurus berdasarkan hasil musyawarah dengan pengasuh pondok pesantren. Maka perilaku pelanggaran ditangani oleh para pengurus pondok pesantren seperti, telat atau tidak mengikuti kegiatan. Tetapi jika pelanggaran yang dilakukan santri masuk ke kategori berat, seperti ditemukan membawa Hp, atau berpacaran, maka penanganan santri yang melakukan pelanggaran langsung ditangani oleh pengasuh pondok pesantren.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kiai Imam Busthomi

Burhan pengasuh Pondok Pesantren Al-Abror :

”Sebagai pengasuh sebenarnya juga ndak ingin sampai *na'zir* santri. Cuman melanggar aturan itu sama halnya virus yang gampang menular, jadi agar tetap berjalannya kegiatan dan tidak menjadi virus ke santri yang lain maka diadakan *ta'ziran*. Ta'ziran di pondok sini juga beragam, biasanya ta'ziran langsung diproses oleh para pengurus, kecuali jika pelanggarannya masuk ke kategori berat, itu ya langsung saya sendiri yang menangani, misal ditemukan santri membawa HP, disini langsung dilakukan perampasan baik oleh pengurus ataupun dengan saya sendiri. Setelah itu santri yang melanggar tersebut dipanggil untuk menyaksikan penghancuran(pemusnahan) HP di depan santri yang melanggar tersebut, dengan tujuan agar santri tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan santri yang lain tidak ikut meniru perbuatannya.”<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Imam Basthomi Burhan, Wawancara 157 Januari 2025

Jadi dari hasil wawancara dengan pengasuh ditemukan bahwasanya pemberian makna terhadap *ta'ziran* dapat dipengaruhi oleh orang yang berwenang memberikan sanksi. Akan tetapi ditemukan juga takziran yang kurang sesuai dengan Hukum Islam. Seperti penghancuran dan perampasan HP seperti yang dikatakan pengasuh, hal itu kurang sesuai dengan hukum Islam, Karena dalam hukum Islam perampasan HP atau barang milik orang lain tanpa hak, secara umum, termasuk dalam kategori tindakan kezaliman dan diharamkan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *ghazab* jika dilakukan secara terang-terangan tanpa kekerasan yang mengancam nyawa, atau sebagai *hirabah* jika disertai dengan kekerasan, ancaman atau penodongan. Pelaku wajib mengembalikan HP tersebut kepada pemiliknya. Jika barang tersebut telah rusak atau hilang, pelaku wajib mengganti rugi senilai barang tersebut. Kewajiban pengembalian atau penggantian ini merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam Islam untuk memulihkan hak-hak korban.<sup>62</sup>

Juga selaras dengan yang dikatakan Durriyatul Mufidah selaku ketua pondok bahwasanya:

”Kalo penerapan hukuman *ta'zir* oleh pengurus disini sesuai dengan yang sudah tertulis di tatib pondok mbak, seingkali seperti berdiri di depan pesantren selama 1 jam sambil membaca alqur'an atau membersihkan area pondok, itu biasanya yang di *ta'zir* begitu santri yang tidak mengikuti jamaah, atau karena kembali kepondok melebihi batas waktu. Di pondok putri ini takzirannya dihitung sesuai dengan jumlah alpa absen di setiap kegiatan, Jadi disetiap kegiatan ada absennya mbak, dan yang tidak mengikuti kegiatan (absen) akan langsung dikenakan takziran. Dan dampak dari *ta'ziran* itu tergantung dari kepribadian santri, tetapi rata-rata

<sup>62</sup> Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'natuth Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 3, hlm. 177.

*ta'ziran* itu sedikit banyak memang bikin jera dan bikin kapok pada santri.”<sup>63</sup>

Pengurus Pondok Pesantren Al-Abror menerapkan tindakan disipliner terhadap santri yang melakukan pelanggaran sebagai upaya untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak pengelola pesantren. Bentuk sanksi yang diberikan, antara lain, seperti berdiri selama satu jam sambil membaca al-Qur'an atau membersihkan fasilitas seperti kamar mandi. Penerapan hukuman ini dipandang sebagai sarana edukatif untuk menumbuhkan rasa jera pada santri, agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Apabila sanksi yang diberikan sampai menimbulkan cedera fisik, maka hal itu tidak lagi dikategorikan sebagai hukuman pendidikan, melainkan sebagai bentuk kekerasan terhadap santri. Oleh karena itu, penanganan terhadap santri bermasalah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan yang tidak proporsional serta memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya institusi ini, proses penanganan santri yang bermasalah menjadi teratur sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Al-Abror menerapkan ta'zir atau sanksi dalam mendidik para santrinya, dengan tujuan untuk menanamkan kedisiplinan para santrinya.

---

<sup>63</sup> Durriyatul Mufidah wawancara pada tanggal 14 Januari 2025

Penerapan sanksi bagi santri yang melanggar tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga bisa berpengaruh pada kondisi psikologis mereka, seperti perasaan malu dan trauma yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis santri, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang santri yang bernama Aedillah: *“Saya pernah dihukum berdiri di depan halaman pondok karena terlambat mengikuti jamaah, kemudian saya dita’zir berdiri membaca al-Qur’an di halaman, saya merasa malu, akan tetapi dengan adanya ta’ziran ini saya malah dapat menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran, lebih berusaha untuk mengatur waktu dengan baik, agar tidak dihukum lagi, yang biasanya kebiasaan jarang jamaah di rumah, sekarang disini setiap dengar adzan langsung beranjak wudhu’ untuk sholat berjamaah.”*<sup>64</sup>

Berdasarkan temuan dari penelitian peneliti, nasehat yang diberikan kepada para santri tentang tata aturan ta’zir di pondok pesantren Al-Abror secara umum disebabkan oleh panggilan nurani para santri. Para santri mematuhi peraturan ta’zir yang berlaku karena bagi mereka, tata aturan itu mencerminkan keadilan dan melestarikan budaya yang ada di pesantren. Tentunya semua ini akan berdampak pada keberhasilan para santri dalam mempelajari ilmu agama. Sebab kepatuhan para santri terhadap peraturan merupakan bagian dari ketaatan kepada pengasuh, dan itu yang akan membuat ilmu menjadi berguna.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara santri pada tanggal 05 Februari 2025

## 2. Analisis Tinjauan Hukum Positif Mengenai Pelaksanaan Hukuman ta'zir di Pondok Pesantren Al-Abror

Penerapan takzir di lingkungan pesantren merupakan praktik yang berakar kuat pada tradisi pendidikan Islam, di mana takzir berfungsi sebagai salah satu bentuk sanksi atau hukuman disipliner untuk mendidik dan membina santri. Hukum positif Indonesia tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur "takzir pesantren." Namun, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, praktik takzir harus tunduk pada kerangka hukum positif yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Seperti halnya ketika takzir tersebut berbentuk penghancuran barang milik pribadi, dalam hal ini telepon genggam (HP), maka timbul pertanyaan mengenai legitimasi dan batasannya dalam kerangka hukum positif di Indonesia.<sup>65</sup>

Tindakan perampasan dan penghancuran HP santri sebagai bentuk takzir adalah melanggar hukum positif Indonesia. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (hak milik) dalam Konstitusi Indonesia dan berbagai undang-undang. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Pasal 36 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Lebih lanjut, Pasal 36 ayat (2) menyatakan, "Hak milik pribadi hanya

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 6, Bab Ta'zir. Damaskus: Dar al-Fikr

dapat dibatasi untuk kepentingan umum yang diatur dengan undang-undang."<sup>66</sup> Perampasan HP sebagai takzir jelas bukan untuk kepentingan umum yang diatur undang-undang.

Tindakan perampasan dan penghancuran tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan atau penggelapan. Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Jika HP dirampas (diambil) dan tidak dikembalikan, meskipun tidak dihancurkan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggelapan karena pelaku secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain.<sup>67</sup>

Tindakan perampasan dan penghancuran tersebut juga dapat menyebabkan pelaku dimintai pertanggung jawaban secara pidana maupun perdata. Lingkungan pesantren, meskipun memiliki otonomi dalam mengatur disiplin internal, harus tetap mematuhi koridor hukum positif yang berlaku di Indonesia. Alternatif takzir seharusnya mengedepankan

---

<sup>66</sup> **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Pasal 36 ayat (1) dan (2).

<sup>67</sup> Pasal 406 ayat (1) KUHP.

pembinaan, edukasi, dan sanksi yang proporsional serta tidak melanggar hak-hak santri.

### 3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Hukuman *Ta'zir* di Pondok Pesantren Al-Abror

Dalam hukum Islam, konsep perampasan (*ghasb*) dan penghancuran (*itlaf*) harta benda orang lain memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Mazhab Syafi'i, sebagai salah satu mazhab fikih yang dominan, memiliki pandangan yang terperinci mengenai hal ini. Kasus perampasan dan penghancuran *handphone* (HP) dapat dikategorikan dalam bab pembahasan mengenai perampasan harta dan perusakan harta benda.

Perampasan (*ghasb*) adalah mengambil harta orang lain secara zalim (tanpa hak) dan terang-terangan. Dalam konteks HP, jika seseorang mengambil HP milik orang lain tanpa izin dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka dia telah melakukan perbuatan *ghasb*. Menurut Mazhab Syafi'i, perbuatan *ghasb* adalah haram dan termasuk dosa besar<sup>68</sup>

Pelaku *ghasb* wajib mengembalikan barang yang digasab kepada pemiliknya. Jika barang tersebut masih ada, maka wajib dikembalikan dalam keadaan semula. Jika barang yang digasab (HP) telah rusak, hilang, atau tidak dapat dikembalikan, maka pelaku *ghasb* wajib mengganti rugi (*dhaman*). Dalam Mazhab Syafi'i, ganti rugi untuk barang yang digasab

<sup>68</sup> Imam An-Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

adalah senilai barang tersebut pada saat terjadinya ghasb atau pada saat barang itu rusak/hilang, tergantung mana yang lebih tinggi nilainya.<sup>69</sup>

Dalam mazhab Imam Syafi'i, penghancuran (itlaf) adalah merusak atau menghancurkan harta benda orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja (namun karena kelalaian) tanpa hak adalah haram.<sup>70</sup> Karena prinsip dasar dalam Mazhab Syafi'i adalah melindungi harta benda individu dan memastikan tidak ada kerugian yang menimpa seseorang akibat perbuatan zalim pihak lain.

Sebagaimana dengan hasil wawancara yang didapat dari pengasuh.

“Apabila ditemukan santri yang membawa Hp di pondok sini sanksinya langsung di sita, dan hpnya di hancurkan oleh saya”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan ta'zir HP melebihi batas wajar atau yang tidak seharusnya dilakukan oleh pengasuh maupun pengurus. Sedangkan menurut jumhur ulama, takzir dengan perampasan dan penghancuran harta benda, seperti HP, dapat dibolehkan sebagai bentuk hukuman dalam Islam, jika:

- a. HP tersebut digunakan sebagai alat utama dalam melakukan kejahatan atau kemaksiatan yang berdampak luas dan merusak.


<sup>69</sup> Imam Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

<sup>70</sup> Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Minhaj al-Talibin wa Umdat al-Muftin*. Bab al-Ghasb. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

<sup>71</sup> Imam Basthomi Burhan wawancara pada tanggal 22 januari 2025

- b. Tindakan perampasan dan penghancuran tersebut merupakan cara efektif untuk mencegah kemudatan dan mendidik pelaku.
- c. Hukuman dijatuhkan oleh ulil amri (pemerintah/hakim) yang berwenang, setelah melalui proses hukum yang adil, dan bersifat proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Ini sejalan dengan prinsip takzir yang bersifat edukatif dan preventif, serta pandangan sebagian ulama, terutama dari mazhab Maliki dan Hanbali, yang lebih fleksibel dalam menerapkan takzir dengan harta jika hal itu membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan.<sup>72</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>72</sup> Maktabah Al-Bakri. (2023). *Hukuman Ta'zir dengan Mengambil Harta*. [Online]. Tersedia: <https://maktabahalbakri.com/4349-hukuman-tazir-dengan-mengambil-harta>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pembahasan yang telah dijabarkan diatas sesuai dengan rumusan masalah mengenai telaah Hukum Islam mengenai sanksi ta'zir di Pondok Pesantren Al-Abror, dapat disimpulkan bahwa

1. Penerapan hukuman *ta'zir* yang diberlakukan di Pondok Pesantren Al-Abror merupakan aturan *ta'zir* yang sesuai dengan dasar penerapan aturan *ta'zir* yaitu untuk memelihara ketertiban santri serta menciptakan suasana yang mendukung di lingkungan pesantren.

Pola ketaatan yang diterapkan pada santri terkait peraturan ta'zir di pondok pesantren Al-Abror umumnya muncul karena dorongan nurani dan kesadaran individu masing-masing santri. Ketaatan mereka terhadap peraturan merupakan bagian dari ketaatan mereka pada kiai. Dan menurut mereka, hal itu dapat membuat ilmu yang mereka miliki menjadi bermanfaat.

2. Dalam hukum positif tindakan perampasan dan penghancuran HP santri sebagai bentuk takzir adalah melanggar hukum positif Indonesia. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (hak milik), tindak pidana perusakan atau penggelapan, dan dapat menyebabkan pelaku dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata. Lingkungan pesantren, meskipun memiliki otonomi dalam

mengatur disiplin internal, harus tetap mematuhi koridor hukum positif yang berlaku di Indonesia. Alternatif takzir seharusnya mengedepankan pembinaan, edukasi, dan sanksi yang proporsional serta tidak melanggar hak-hak santri.

3. Dalam Hukum Islam menurut mazhab Syafi'i, tindakan perampasan dan penghancuran HP milik orang lain adalah perbuatan yang haram. Pelakunya wajib mengembalikan HP jika masih ada, atau mengganti rugi senilai HP tersebut jika rusak atau hilang. Selain itu, jika perbuatannya menimbulkan dampak yang merugikan atau dilakukan dengan sengaja, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* sebagai sanksi tambahan untuk mendidik dan memberikan efek jera. Prinsip dasar dalam Mazhab Syafi'i adalah melindungi harta benda individu dan memastikan tidak ada kerugian yang menimpa seseorang akibat perbuatan zalim pihak lain.

## **B. Saran**

1. Bagi Pengasuh dan Pengurus hendaknya memperketat kembali mengenai *ta'zir* yang sudah diterapkan di pondok pesantren Al-Abror agar para santri yang melanggar benar-benar merasakan efek jera, dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan untuk tindakan kepada santri yang bertemu membawa Hp kemudian dihancurkan, seharusnya diberikan peringatan dan arahan terlebih dulu agar santri tersebut tidak mengulangi kembali. Karena bahaya Hp kepada santri akan mengganggu konsentrasi belajar di pesantren.

2. Bagi para santri diharapkan agar bisa lebih disiplin dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat, dan lebih semangat dalam tholabul ilmu serta diharapkan bisa menerapkan kebiasaan yang ada di pesantren dirumah. Jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan berdampak buruk kepada diri sendiri, agar ilmu yang didapat menjadi barokah manfaat nantinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Rinto, Nurkamiden. *Hukum Islam dan Demokrasi di Indonesia*. Journal Hukum Islam Vol. 1 No. 2. (Pebruari 2021): 115.
- Abdurrahman, M. *Manajemen Disiplin Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor*. Jurnal Pendidikan Islam, 2018
- Alqasimi, Jamaluddin. *Qawaid Al-Tahdist Min funun Musthalahah al-Hadist*. Beirut: Dar Al-Nafa'I, 1993.
- Andi Hamzah. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AR, M. T. Z. *Problem Dan Solusi Atas Penerapan Ta'zir Di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Ibrohimy Galis Bangkalan)*" JIPI Vol 4 No 1 Maret 2020
- Arifin M. *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Arifin I. *Kepemimpinan Kyai; Kasus Pondok Tebu Ireng*. Malang: Kalimasahada Press,1993.
- Arwadi, Fajar. Haryoko, Sapto. Bahartiar. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep Teknik dan Prosedur Analisis)* Makasar: Badan Penerbit UNM. 2020.
- Audah Abdul, Qadir. *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, Beirut: Al-Muassasah Arrisalah, 2000 M./1421 H.
- Auda J. *Maqasid al-Shari'ah as Phylosophy Of Islamic Law a Systems Approach* terjemah Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah pendekatan sistem. Medan: La Tansa Press, 2014.
- Bahri, Dhul. "Transformasi dan Kontinuitas dalam Pendidikan Pesantren." Jurnal Pendidikan Islam, Vol.3, No.1 (2014)
- Dahlan, Abdul Aziz. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam; Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum IslamII*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-*

- Ahزاب:36* Semarang, Toha Putra, 1989.
- Dhofier Z. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2011.
- Firmanda, H. Cahyani, H. D. Margaretha, V. *Penerapan Ta'zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd Vol 5 No 2 2022*
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasbi ash- *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Hood, Roger, and Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Ismail, F. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Jawas, Yazid, Qadir, Abdul. *Kedudukan As-Sunnah dalam Syari'at Islam*. Bandung: Pustaka At-Taqwa, 2005.
- Jaziri, Abdurrohman. *"Al- Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah Jilid V"*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1989.
- Kansil, C. S. T., S. T. Christine. K. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*. Solo: Abyan. 2014.
- Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi. 2021.
- Lestari, K. E. Wardana A, *"Efektivitas Takzir Terhadap Pola Perilaku Santri Dalam Pelaksanaan Sholat Berjamaah"* Jurnal Pendidikan Sosiologi 2014.
- Mahdi, A., dkk. *Sejarah Peran Pesantren Dalam Pendidikan Indonesia "JIE"* Vol II No. 1 April 2013.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Mugist A. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana prenada Grup. 2008.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Mataram*: Mataram University Press. 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 2020.
- Muslich, Ahmad, Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Muslich, Ahmad, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muzakki M. *Perubahan Perilaku Santri (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Salafiyah di Desa Langkap Kecamatan Basuki Kabupaten Ponorogo)*IJPI Vol 2 No1 2016.
- Press P.T. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Permata Press. 2012.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Media Sarana Indonesia. 2010.
- Ramulyo, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar grafika. 2004.
- Rofiq, A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren As- Syarifah Brumbung Mrangen Demak*. Skripsi: Semarang, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang rasi Aksara. 2016.
- Roiqoh, S. *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi: Yogyakarta, 2009.
- Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang. 2005.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Salam, Z. A. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 1994
- Schacht Joseph. *Pengantar Hukum Islam, Terjemah An Introduction to Islamic la*. Bandung: Nuansa, 2010.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syahrums, Salim. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media. 2012.
- Syaodih, S. N. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.

Tim Penyusun *Pedoman KARIL UIN Khas Jember*, 2024.

W, Agrosino. M. *Doing Cultural Antropology: Fieldwork Methods in Social Research*, 2007

Wahbah, Azzuhaili. *Tafsir Al-Wasith, terjemahan*,. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fiqih; Konsep Mashlahah Imam al Haramain al-Jawayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.

Zainal, E. H. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah)*. Bandung: Citapustaka Media. 2011

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasat Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.

Zuhaili W. *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*. Damaskus: Dar al fikr. 1997.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**LAMPIRAN DRAFT WAWANCARA  
DITUJUKAN KEPADA PENGASUH DAN PENGURUS  
PP AL-ABROR**

1. Apakah ada hukuman/ *ta'zir* bagi santri yang melakukan pelanggaran?
2. Apakah terdapat perbedaan *ta'zir* bagi santri baru dan yang sudah lama mondok?
3. Apakah menurut kiai bentuk-bentuk hukuman yang ada di pesantren tidak menyalahi Hukum Islam?
4. Apakah terdapat dampak yang signifikan dari adanya hukuman kepada santri yang lain? Dalam bentuk apa dampaknya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DRAFT WAWANCARA  
DITUJUKAN KEPADA SANTRIWATI AL-ABROR**

1. Apakah anda pernah melanggar dari aturan pondok Al-Abror?
2. Apakah anda ditakzir? Bagaimana bentuknya?
3. Apakah ada bentuk hukuman yang menurut anda berlebihan? Apa contohnya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**


**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir Santriwati  
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat, Desa Kesilir  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember )**

| <b>NO</b> | <b>KEGIATAN</b>   | <b>TANGGAL</b>   | <b>TTD</b> |
|-----------|---|------------------|------------|
| 1.        | Observasi di pondok Al-Abror Putri Kesilir Wuluhan Jember                   | 15 Januari 2025  |            |
| 2.        | Memohon ijin penelitian   | 15 Januari 2025  |            |
| 3.        | Wawancara dengan pengasuh pondok Al-Abror                                   | 22 Januari 2025  |            |
| 4.        | Wawancara dengan ketua pondok Al-Abror putri                                | 29 Januari 2025  |            |
| 5.        | Wawancara dengan pengurus pondok Al-Abror putri                             | 29 Januari 2025  |            |
| 6.        | Meminta data visi misi dan tatib pondok Al-Abror putri                      | 05 Februari 2025 |            |
| 7.        | Wawancara kepada santri   | 05 Februari 2025 |            |
| 8.        | Meminta sejarah didirikannya Al-Abror putri kepada pengasuh pondok Al-Abror | 10 Februari 2025 |            |
| 9.        | Melengkapi data-data dan dokumentasi  | 10 Februari 2025 |            |

|     |                              |                  |  |
|-----|------------------------------|------------------|--|
| 10. | Pengambilan surat penelitian | 15 Februari 2025 |  |
|-----|------------------------------|------------------|--|

Jember, 15 Februari 2025  
Pengasuh

K. Imam Busthomi Burhan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VINA ROHMATUL IZZA

NIM : S20194030

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada kalimat dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Yang menyatakan



Vina Rohmatul Izza  
NIM S20194030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ / 2024 Jember 07 November 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pengasuh Ponpes Al-Abror Yasinat Wuluhan Jember  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pengasuh untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswi berikut :

Nama : Vina Rohmatul Izza  
NIM : S20194030  
Semester : 11  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir Santriwati Di Pondok Pesantren Al-Abror Yasinat Wuluhan Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Plh Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Martoyo



## DOKUMENTASI



Gambar 1 : Ta'ziran santri yang terlambat dan tidak mengikuti sholat jama'ah, berdiri membaca Al-qur'an di depan pondok putra.



Gambar 2 : Wawancara dengan Santri



Gambar 4 : Wawancara dengan ketua pondok



Gambar 5 : Wawancara dengan santri



Gambar 6 : wawancara dengan pengurus



Gambar 7 : Wawancara dengan pengasuh

**BIODATA PENULIS****BIODATA DIRI :**

Nama : Vina Rohmatul Izza  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Jember/ 15 April 2001  
 Alamat : Dusun Demangan, Desa Kesilir,  
 Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 No Hp : 081259597076  
 Email : [vinarahmatulizza@gmail.com](mailto:vinarahmatulizza@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

TK NU 55 : Tahun 2005  
 SD NU XI : Tahun 2007  
 MTS NAHDLATUTH THALABAH : Tahun 2013  
 MA NAHDLATUTH THALABAH : Tahun 2016

**PENGALAMAN ORGANISASI**

Anggota ICIS Def. Fahmil Qur'an  
 Anggota LBHM Garwita Institute

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R